

Optimalisasi Penerapan *Automatic Exchange of Information (AEOI)* dalam Mendorong Pendapatan Negara atas Pungutan Pajak Penghasilan

Muh. Afdal Yanuar

Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan, Jakarta, Indonesia. Email: afdalyanuar0@gmail.com

Penulis Korespondensi: afdalyanuar0@gmail.com

ABSTRACT

This study will explore the existence of Automatic Exchange of Information (AEOI) in the Taxation System in Indonesia, and its role in encouraging income tax in Indonesia. The background of this research is based on the idea that income tax is a tax on increasing wealth, and the Automatic Exchange of Information as an instrument in order to support the trace for the increase in the wealth of each taxpayer, by disclosing the bank account information of every taxpayer, both domestically and in other countries. This research is a normative research by using a conceptual approach and a statute approach. The results of this study are that the Automatic Exchange of Information in the taxation system has a position as a balancing instrument, for the possibility for taxpayers to do tax avoidance on their annual tax reports, by breaking through to the confidentiality aspect. In addition, if the Automatic Exchange of Information policy runs optimally, it will be simultaneously with optimalization of income tax.

Keywords: increase in amount of assets, income tax, exception of confidentiality principle

ABSTRAK

Penelitian ini akan mengeksplor perihwal eksistensi *Automatic Exchange of Information (AEOI)* dalam Sistem Perpajakan di Indonesia, dan perannya dalam mendorong pungutan pajak penghasilan di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa pajak penghasilan merupakan pungutan atas peningkatan kekayaan, dan *Automatic Exchange of Information* sebagai instrumen dalam rangka mendukung penelusuran peningkatan kekayaan setiap wajib pajak, dengan cara membuka informasi rekening bank setiap wajib pajak baik yang ada di dalam negeri maupun di negara lain. Penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan menerapkan *conceptual approach* dan *statutory approach*. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa *Automatic Exchange of Information* dalam sistem perpajakan memiliki kedudukan sebagai instrumen penyeimbang, atas kemungkinan bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak atas laporan pajak tahunannya, dengan cara melakukan *breakthrough* (penerobosan) terhadap aspek kerahasiaan. Selain itu, apabila kebijakan *Automatic Exchange of Information* ini berjalan optimal, akan simultan dengan optimalnya pungutan pajak penghasilan.

Kata kunci: peningkatan kekayaan, pajak penghasilan, penerobosan kerahasiaan.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep Negara kesejahteraan yang memperkenalkan pemikiran bahwa kesejahteraan rakyat merupakan hukum tertinggi, sering dipahami sebagai sebuah pemikiran yang paling tepat dalam menjawab persoalan partisipasi negara dalam memajukan kesejahteraan rakyatnya. Hadirnya fakta yang menunjukkan perihal terjadinya kegagalan pasar (*market failure*) dan kegagalan pemerintah (*government failure*) dalam rangka memajukan kesejahteraan rakyat, menjadi stimulus yang memperkuat keyakinan tersebut (Keech et al., 2012, h. 5). Secara filosofis, hal yang menjadi tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dalam rangka memajukan kesejahteraan segenap rakyat tanpa terkecuali. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan pemerintah Indonesia adalah mewujudkan negara kesejahteraan. Selaras dengan itu, bila dipotret dari perspektif pembangunan nasional, dapat dijelaskan bahwa mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial, yang tidak hanya dalam domain pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga dalam hal pemenuhan berbagai kebutuhan dasar sosial dan ekonomi segenap warga negara agar tercipta standar hidup minimum yang layak, merupakan bentuk dari tujuan pembangunan nasional itu sendiri (Elviandri et al., 2019, h. 253).

Negara kesejahteraan dapat dimaknai baik dalam perspektif yang sempit maupun dalam perspektif yang luas. Dalam perspektif yang sempit, negara kesejahteraan adalah pengelolaan keuangan pemerintah dari sektor keluarga (konsumsi keluarga, pendapatan, asuransi), dan subsidi atau dana sosial untuk tujuan pendidikan, kesehatan anak, pengasuhan orang tua, dan kesehatan masyarakat (Lindbeck, 2006, h. 2). Adapun dalam perspektif yang luas, negara kesejahteraan dapat dideskripsikan sebagai bentuk intervensi negara, atau dalam hal ini pemerintah, melalui kebijakan publik yang disahkannya, untuk tujuan kesejahteraan masyarakat, termasuk kebijakan perumahan, undang-undang ketenagakerjaan, kebijakan lingkungan, dan undang-undang perpajakan (Lindbeck, 2006, h. 2).

Pemikiran tersebut semakin menunjukkan bahwa Pajak, yang pungutannya diatur dengan undang-undang, merupakan bentuk konkret dari instrumen yang fundamental dalam rangka mewujudkan negara kesejahteraan.

Pajak di Indonesia, hingga saat ini, merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang memiliki kedudukan strategis dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat (Sinaga, 2017, h. 20). Terkait dengan pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara, yang merupakan wujud pengelolaan keuangan negara, hal tersebut termanifestasikan dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) (*vide* Pasal 23 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945). Dalam pengelolaan keuangan negara tahun 2021 sendiri, berdasarkan APBN T.A. 2021, pendapatan negara masih didominasi oleh sektor pajak. Dari total Rp1.743,64 triliun, terdapat sejumlah Rp1.444,54 triliun bersumber dari penerimaan pajak (*vide* Lampiran II UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN T.A. 2021). Artinya, sebesar 82,8% pendapatan negara bersumber dari pajak. Sedangkan pada tahun 2022, berdasarkan APBN T.A. 2022, dinyatakan bahwa dari total Rp1.846,14 triliun total pendapatan negara, sebanyak Rp1.510 triliun bersumber dari Pajak (*vide* Lampiran II UU No 6 Tahun 2021 tentang APBN T.A. 2022). Artinya, sekitar 81,9% dari pendapatan negara di tahun 2022, bersumber dari Pajak. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya pajak dalam pergerakan perekonomian negara. Sedangkan pada tahun 2023, berdasarkan APBN T. A. 2023, dinyatakan bahwa dari Rp2.463,25 triliun, total penerimaan negara, sebanyak Rp2.021,22 triliun bersumber dari pajak (*vide* Lampiran II UU Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN T. A. 2023). Artinya, sekitar 82,05% dari pendapatan negara di tahun 2023, bersumber dari pajak.

Tidak sedikit dan tidak jarang para wajib pajak, terutama pelaku-pelaku usaha, berupaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan kegiatan-kegiatan ilegal yang dilakukannya, agar dapat terhindar dari kewajibannya dalam membayar pajak, yang tentunya akan berdampak pada optimalisasi pendapatan negara di sektor

perpajakan. Untuk itu, otoritas pajak, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sangat memerlukan sebuah sistem atau instrumen yang dapat memberikan akses terhadap informasi kekayaan setiap wajib pajak, agar dapat dilakukan analisis atas catatan transaksi keuangan wajib pajak. Sehingga, pada akhirnya celah-celah kebocoran pajak dapat dideteksi serta dapat memudahkan upaya penegakan hukum (Darussalam et al., 2014, h. 3).

Apabila dalam kenyataannya, tidak terdapat akses bagi otoritas pajak untuk memperoleh informasi perbankan dan/atau informasi keuangan lainnya dari wajib pajak, hal tersebut dapat merugikan otoritas pajak negara tersebut. Di dalam perspektif global, timbulnya kekurangan terhadap akses informasi keuangan wajib pajak yang memadai untuk tujuan perpajakan, disinyalir mampu menghambat optimalisasi kerjasama internasional, sehingga berpotensi menimbulkan adanya tindakan sepihak oleh otoritas pajak suatu negara dalam rangka memperoleh informasi keuangan dari wajib pajaknya. Hal tersebut dapat berimbas pada terganggunya arus modal dan transaksi keuangan (Belloni, 2013, h. 524). Dalam perspektif lokal, hal tersebut akan menimbulkan hambatan bagi otoritas pajak untuk mengumpulkan informasi keuangan wajib pajaknya dan menentukan jumlah pajak yang tepat yang harus dikenakan kepada wajib pajak tersebut. Selain itu, hal tersebut juga dapat berimbas pada timbulnya ketidakadilan bagi sesama wajib pajak, dikarenakan beberapa wajib pajak dapat menggunakan sumber daya teknologi dan keuangan dalam rangka menghindari pajak yang harusnya dikenakan kepadanya (Organization for Economic Cooperation and Development, 2000, h. 19).

Jika terjadi hal-hal yang demikian, maka sumber penerimaan pajak yang paling terdampak adalah Pajak Penghasilan (PPH). Yang mana berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (lebih lanjut disebut UU PPh) sebagaimana terakhir kali diubah melalui UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (lebih lanjut disebut UU HPP) dinyatakan bahwa objek dari Pajak Penghasilan

adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Pada umumnya objek pajak yang disembunyikan atau dilakukan upaya penghindaran pajak kepada otoritas pajak oleh wajib pajak adalah peningkatan kekayaan atau peningkatan kemampuan ekonomis dirinya, dan hal tersebut merupakan bagian dari objek Pajak Penghasilan.

Dalam rangka mengurangi atau memitigasi praktik penghindaran pajak tersebut, yang hanya menguntungkan wajib pajak tertentu, di Forum OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) telah disepakati sebuah program oleh beberapa Negara, termasuk Indonesia, yang lazim disebut dengan istilah AEol (*Automatic Exchange of Information*). OECD sendiri telah menyampaikan bahwa terdapat 55 dari 94 Negara telah berikrar untuk turut terlibat pada program AEol (*Automatic Exchange of Information*) ini. Indonesia menjadi salah satu Negara yang masuk di dalamnya. Adapun Indonesia sendiri melaksanakan program tersebut secara penuh pada tahun 2018 (Putra, 2016). Persetujuan Indonesia tersebut dapat dibuktikan diantaranya melalui pidato Presiden ketika hadir sebagai pembicara utama pada sesi kedua KTT G20 di Hangzhou (Qorib, 2016).

AEol (*Automatic Exchange of Information*) sendiri merupakan sistem yang mendorong terlaksananya pertukaran informasi terkait informasi keuangan wajib pajak antar negara yang memungkinkan bagi setiap wajib pajak yang membuka rekening/akun pada lembaga jasa keuangan di negara lain, dapat ditelusuri dan diidentifikasi secara langsung di negara asalnya. Oleh sebab itu, bagi sesama Negara anggota OECD, akan dapat saling mengetahui dimana saja wajib pajaknya membuka rekening/akun pada lembaga jasa keuangan di negara lain. Sehingga, terdapat kemudahan bagi masing-masing negara untuk mengidentifikasi probabilitas terjadinya praktek penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang diantaranya dalam bentuk *transfer pricing* dan/atau

tindak pidana pencucian uang (Utama & Lantara, 2017, h. 3).

Terhadap kebijakan tersebut, Pemerintah beranggapan bahwa dalam rangka memitigasi potensi penyelewengan oleh wajib pajak pada sektor pendapatan negara, Pemerintah telah memprioritaskan AEol (*Automatic Exchange of Information*) sebagai langkah utama yang perlu dioptimalkan dalam rangka merestorasi sistem pengelolaan informasi keuangan di Indonesia, yang ditindaklanjuti melalui Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kantor Staf Presiden, 2021). AEol (*Automatic Exchange of Information*) sendiri secara periodik, berkesinambungan, dan sistematis, menjadi saluran antar otoritas pajak masing-masing negara untuk saling memberikan informasi keuangan wajib pajaknya pada waktu tertentu. Yakni, dari tempat kekayaan disimpan (negara sumber penghasilan), kepada negara asal wajib pajak.

Pengaturan program AEol (*Automatic Exchange of Information*), saat ini telah diatur melalui Perpu No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan dan UU No. 9 Tahun 2017. Melalui undang-undang tersebut, prinsip kerahasiaan yang melekat di dalam setiap produk jasa keuangan yang telah diatur di dalam undang-undang, menjadi dikecualikan keberlakuannya. Padahal dipahami bahwa prinsip kerahasiaan merupakan prinsip yang sangat fundamental yang harus dimiliki oleh lembaga jasa keuangan (Zatika, 2020, h. 501), misalnya: bank, asuransi, pasar modal, pedagang berjangka komoditi, dll.

Adapun melalui eksistensi instrumen AEol (*Automatic Exchange of Information*) tersebut kedepannya diharapkan agar setiap upaya-upaya dari wajib pajak di Indonesia untuk menghindari pengidentifikasian peningkatan kemampuan ekonomisnya (sebagai objek dari pajak penghasilan), dapat dideteksi dan dimitigasi, dengan menerobos ketentuan-ketentuan perihal prinsip kerahasiaan. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengangkat sebuah tema di dalam tulisan ini, yaitu "Optimalisasi Penerapan AEol (*Automatic Exchange of Information*) Dalam Mendorong

Pendapatan Negara Atas Pungutan Pajak Penghasilan."

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan sebelumnya, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam tulisan ini adalah: (a) Bagaimana kedudukan AEol (*Automatic Exchange of Information*) dalam Sistem Perpajakan di Indonesia? Dan (b) Bagaimanakah optimalisasi penerapan AEol (*Automatic Exchange of Information*) dalam mendorong pendapatan negara atas pungutan Pajak Penghasilan?

2. KERANGKA TEORETIS

2.1 Teori Kemanfaatan

Teori yang tepat digunakan terhadap objek-objek yang dibahas dalam tulisan ini adalah Teori Kemanfaatan yang dikemukakan oleh John Stuart Mill. Ia mengemukakan bahwa "*selama 'kebaikan terbesar' dapat dicapai dengan cara-cara tertentu, dalam melaksanakan cara-cara tertentu tersebut, semua hak dan klaim individual dapat diabaikan*" (Lebacqz, 1986, h. 17). *Yang mana, benar atau salahnya suatu perbuatan dinilai berdasarkan apakah perbuatan tersebut mendorong terwujudnya 'kebahagiaan' atau 'kebaikan'* (Lebacqz, 1986, h. 17).

Teori tersebut relevan dijadikan sebagai teori yang mendasari tulisan ini, dikarenakan penerapan AEol (*Automatic Exchange of Information*) di Indonesia, yang menjadi objek permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini, menyalahi hak-hak privasi (*privacy rights*) setiap warga negara (selaku subjek dan wajib pajak), bahkan menyalahi prinsip-prinsip kerahasiaan yang melekat pada lembaga jasa keuangan. Akan tetapi, karena tujuan diterapkannya AEol (*Automatic Exchange of Information*) ini diantaranya agar wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) salah satunya dalam bentuk *transfer pricing* atas harta kekayaan yang dimilikinya ke luar wilayah NKRI, dapat dideteksi oleh seluruh otoritas pajak yang tergabung dalam negara-negara yang telah

memberlakukan AEol (*Automatic Exchange of Information*) di wilayah negaranya, maka aspek-aspek kerahasiaan dan perlindungan hak-hak privasi menjadi direduksi, demi kepentingan masyarakat yang lebih besar. Kepentingan tersebut yakni mendorong pendapatan negara di sektor perpajakan (terutama Pajak Penghasilan, sebagai pungutan pajak yang terkait dengan peningkatan kemampuan ekonomi atau kekayaan wajib pajak), yang pada akhirnya akan bermuara pada meningkatnya kemampuan keuangan negara untuk semakin meningkatkan kesejahteraan segenap rakyatnya.

2.2 Subbab Pajak Penghasilan sebagai Pajak atas Peningkatan Harta Kekayaan

Dalam istilah-istilah perpajakan, dikenal beberapa terminologi penting, misalnya, subjek pajak, objek pajak, dan wajib pajak. Secara umum, subjek pajak merupakan setiap subjek hukum (perseorangan ataupun badan hukum) yang akan dijatuhi pajak. Adapun objek pajak merupakan segala sesuatu yang akan dijatuhi pajak. Sedangkan, wajib pajak merupakan subjek pajak yang berdasarkan syarat-syarat objektif, diwajibkan atau dikenakan pajak (Radjijo, 2007, h. 72).

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (lebih lanjut disebut UU PPh) sebagaimana terakhir kali diubah melalui UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (lebih lanjut disebut UU HPP), telah ditentukan bahwa pihak-pihak yang menjadi subjek pajak penghasilan melingkupi: a. 1. orang pribadi; 2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak; b. badan; dan c. bentuk usaha tetap. Ketentuan tersebut telah menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan sebagai bentuk pajak subjektif. Adapun yang dimaksud dengan pajak subjektif adalah pajak yang dijatuhkan sebagai konsekuensi dari keberadaan subjeknya, yaitu yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam peraturan perpajakan. Sehingga apabila tidak ada subjek

pajaknya, maka pungutan pajak penghasilan tidak dapat dijatuhkan (Radjijo, 2007, h. 72).

Selanjutnya, terkait dengan objek pajak penghasilan, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU PPh jo UU HPP, dinyatakan bahwa objek dari Pajak Penghasilan adalah penghasilan. Secara garis besar, penghasilan dimaknai sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Dengan merujuk pada pengertian Penghasilan di dalam UU PPh jo UU HPP tersebut, yang memberikan definisi penghasilan secara luas, dapat disimpulkan bahwa seluruh harta kekayaan yang diperoleh atau diterima oleh wajib pajak, baik berupa barang, uang, ataupun kenikmatan atas barang, merupakan bagian dari lingkup penghasilan yang harus dikenakan pajak (Soemitro, 1985, h. 63).

Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut diatas, dapat ditarik sebuah simpulan bahwa Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak yang dikenakan atas adanya peningkatan harta kekayaan atau kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak yang telah ditentukan. Sehingga, apabila tidak ada peningkatan harta kekayaan atau kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, maka tidak ada Pajak Penghasilan baginya.

2.3 *Automatic Exchange of Information*

AEol (*Automatic Exchange of Information*) merupakan bentuk kerjasama internasional di bidang pertukaran informasi dalam rangka kepentingan perpajakan, khususnya dalam rangka memitigasi terjadinya penghindaran atau penggelapan pajak dan/atau pencucian uang yang dapat mengakibatkan tereduksinya pungutan pajak di Negara tersebut (Utama & Lantara, 2017, h. 8). Selain itu, AEol (*Automatic Exchange of Information*) juga dimaknai sebagai suatu sistem yang mendukung pertukaran informasi antar wajib pajak antar negara pada waktu tertentu secara periodik, sistematis, dan berkesinambungan dari negara sumber

penghasilan (tempat wajib pajak menyimpan kekayaannya) kepada negara tempat tinggal wajib pajak. Melalui sistem AEol (*Automatic Exchange of Information*), diharapkan selain dapat terwujud transparansi keuangan, negara juga dapat memaksimalkan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat (Tedja et al., 2019, h. 144-145). AEol (*Automatic Exchange of Information*) juga merupakan bentuk produk hukum yang berkaitan dengan pencegahan dan pengurangan terhadap jumlah penghindaran pajak serta penggelapan pajak (Tedja et al., 2019, h. 148). AEol (*Automatic Exchange of Information*) sendiri merupakan bagian integral dari kerja sama administratif antara otoritas pajak dari berbagai negara. Tujuan utama dari kerjasama administratif tersebut adalah untuk meningkatkan transparansi pajak global, sehingga praktik penghindaran pajak dapat diminimalisir (Tolstopyatenko & Ageev, 2021, h. 100).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif. Mengingat semua penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) pada dasarnya adalah penelitian normatif. Yang berbeda hanyalah pendekatan dan bahan-bahan hukum yang digunakan (Marzuki, 2014, h. 55-56).

Pendekatan yang diterapkan dalam menyusun tulisan ini terdiri atas: *statutory approach* (pendekatan peraturan perundang-undangan) dan *conceptual approach* (pendekatan konseptual). *Statutory approach* dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang yang terkait dengan isu hukum yang dibahas (Marzuki, 2014, h. 133). Sedangkan *conceptual approach* bertitik tolak pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum (Marzuki, 2014, h. 135).

Dalam penelitian ini, pendekatan undang-undang terejawantahkan pada penggunaan Peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD Negara RI Tahun 1945, UU PPh, UU Harmonisasi Perpajakan, hingga Perpu AEol, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang dijadikan sebagai pisau analisis dalam penyusunan tulisan ini. Adapun pendekatan konseptual, terwujudkan

pada penggunaan pisau analisis konseptual berupa, (a) konsep/teori tentang pajak sebagai bagian dari sumber pendapatan negara yang sangat strategis; (b) konsep/teori *self assesstment system*; hingga (c) konsep/teori AEol (*Automatic Exchange of Information*).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Subbab Kedudukan *Automatic Exchange of Information* dalam Sistem Perpajakan Indonesia

Pemikiran tentang AEol (*Automatic Exchange of Information*) muncul pertama kali ketika kebijakan *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA) diterbitkan oleh Amerika Serikat pada tahun 2010 yang memberi kewajiban kepada *Foreign Financial Institution* (lembaga jasa keuangan di luar Amerika Serikat) untuk melaporkan kepada pemerintah Amerika Serikat mengenai akun-akun wajib pajak Amerika Serikat pada *Foreign Financial Institution* yang memegang kepemilikan yang cukup signifikan (*substantial ownership interest*) (Kementerian Keuangan RI, 2016). Periode keterbukaan informasi yang diinisiasi ke dalam bentuk kebijakan FATCA oleh Amerika Serikat tersebut, lebih lanjut ditanggapi oleh negara-negara lain agar perlu melakukan hal yang sama di wilayah negaranya. Pada akhirnya, di tahun 2014 *State Party* pada G20 dan OECD menyepakati untuk menyusun sebuah kebijakan yang serupa dengan FATCA tersebut, yakni ke dalam bentuk kebijakan CRS (*Common Reporting Standard*) yang dijadikan sebagai dasar pertukaran informasi antar negara. Adapun kebijakan tersebut dinamakan dengan AEol (*Automatic Exchange of Information*) (Kementerian Keuangan RI, 2016).

Indonesia sendiri perlu menempuh langkah yang cepat untuk mengatur AEol (*Automatic Exchange of Information*) dalam hukum positifnya. Kekandasan dalam menempuh Langkah yang tepat dan cepat dapat menimbulkan rusaknya kredibilitas sistem keuangan, kemungkinan dimasukkan dalam daftar hitam yurisdiksi rahasia, dan ancaman pengucilan, yang dapat berujung pada timbulnya kerugian bagi Indonesia di kancah Internasional (Ardi, 2017, h. 14-15). Hal tersebut dikarenakan ada kemungkinan

bagi negara-negara untuk dimasukkan ke dalam *Non-Cooperative Jurisdictions list* (daftar negara tidak kooperatif), apabila negara tersebut gagal dalam mewujudkan komitmen yang ditentukan di dalam standar AEol (*Automatic Exchange of Information*). Apabila hal tersebut terjadi pada Indonesia, akan timbul kerugian yang cukup berpengaruh pada sistem keuangan Indonesia, diantaranya, menurunnya kepercayaan investor untuk menginvestasikan modalnya di Indonesia, lunturnya nama baik Indonesia sebagai negara anggota G20, menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penempatan dana ilegal, serta terganggunya stabilitas ekonomi nasional (*vide* Alinea ke-10 Penjelasan UMUM Perpu No. 1 Tahun 2017). Sehingga Indonesia membentuk Perpu No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (lebih lanjut disebut Perpu AEol), yang diundangkan pada tanggal 8 Mei 2017, yang menjadi dasar legitimasi bahwa Indonesia telah memberlakukan kebijakan AEol (*Automatic Exchange of Information*) di wilayah Negeranya. Kemudian ketentuan tersebut telah ditetapkan menjadi undang-undang melalui UU No. 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

AEol (*Automatic Exchange of Information*) merupakan bentuk kerjasama internasional di bidang pertukaran informasi dalam rangka kepentingan perpajakan, khususnya dalam rangka memitigasi terjadinya penghindaran atau penggelapan pajak dan/atau pencucian uang yang dapat mengakibatkan tereduksinya pungutan pajak di negara tersebut (Utama & Lantara, 2017, h. 8). Pada tahun 2017 (tahun dimana Indonesia mengatur terkait kebijakan AEol), tercatat bahwa kasus penghindaran pajak setiap tahun diduga berada di angka Rp110 triliun, dengan rincian yaitu, sekitar 80% berasal dari wajib pajak badan usaha, dan 20% berasal dari wajib pajak perorangan, dengan total aliran dana ilegal dari Indonesia ke luar negeri menyentuh angka Rp914 triliun (Himawan, 2017). Berdasarkan data tersebut, dapat disampaikan bahwa kendatipun terkesan terdapat pemaksaan dari OECD bagi negara-negara G20 (termasuk Indonesia) untuk

memberlakukan kebijakan AEol (*Automatic Exchange of Information*), akan tetapi secara empiric, Indonesia juga membutuhkan kebijakan tersebut dalam rangka meminimalisir jumlah penghindaran pajak dengan cara melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang diantaranya dalam bentuk *transfer pricing* atas harta kekayaan ke luar Indonesia, yang dapat bermuara pada peningkatan jumlah pendapatan negara di sektor perpajakan.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang perannya sangat sentral dalam mendukung pembiayaan-pembiayaan atau belanja negara, sehingga menciptakan kemandirian perekonomian bagi sebuah negara (Rachdianti et al., 2016, h. 1). Terkait dengan pemasukan dan pengeluaran negara (pengelolaan keuangan negara) dalam setiap tahunnya, berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 dinyatakan bahwa "*Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*". Dapat diartikan, pengelolaan keuangan negara yang memuat pendapatan dan pengeluaran negara, setiap tahunnya, dimanifestasikan ke dalam bentuk APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Pada postur APBN sendiri, pendapatan negara dari sektor perpajakan merupakan komponen yang sangat sentral dan strategis pada Pendapatan negara (Simanjuntak & Mukhlis, 2012, h. 5).

Terkait dengan pemungutan pajak, pendekatan yang digunakan ialah *self-assessment system*. *Self-assessment system* merupakan suatu sistem yang memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada wajib pajak untuk berperan serta secara aktif dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajaknya. Dalam hal ini, tiap wajib pajak harus melaksanakan secara sendiri perihal perhitungan pajak yang terutang, pembayaran pajak, hingga pelaporannya kepada biro atau pejabat pajak (Rachdianti et al., 2016, h. 1-2). Melalui *self-assessment system*, tiap-tiap wajib pajak dibebani kepercayaan dan kebebasan seluas mungkin dalam meningkatkan peran serta dan

kesadarannya untuk membayarkannya pajaknya yang terutang. Oleh sebab itu, melalui sistem ini, wajib pajak diwajibkan untuk secara holistik memahami proses bisnis dalam perhitungan hutang pajak serta setiap hal yang terkait dengan pembayaran dan pelunasan hutang pajaknya. Misalnya perihal jatuh tempo pembayaran pajak, perhitungan besaran pajak, petugas yang diberi wewenang menerima pembayaran pajak, dan konsekuensi hukum terhadap kekeliruan atau kesalahan dalam perhitungan pajak, serta sanksi yang ditentukan apabila wajib pajak tersebut melanggar ketentuan perpajakan (Radjiyo, 2007, h. 70). Selain itu, di dalam *self-assessment system*, tanggungjawab perhitungan kewajiban/hutang pajak untuk dipastikan kesesuaiannya dengan ketentuan, merupakan beban wajib pajak dan bukan petugas pajak (Barr et al., 1977, h. 30).

Self-assessment pada kenyataannya mengalami kemandekan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Hal tersebut dikarenakan, dalam pelaksanaan pembayaran pajak yang telah ditetapkan, terdapat banyak wajib pajak yang melakukan penyelewengan dan mengabaikan kewajibannya, yang pada akhirnya bermuara pada berkurangnya penerimaan negara di sektor perpajakan (Mahendra, 2014, h. 3). Kelemahan dari *self-assessment system*, merupakan salah satu pijakan pemikiran mengapa Indonesia mengatur kebijakan AEol (*Automatic Exchange of Information*). Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Umum atas Perpu AEol yang menyatakan bahwa kendala eksternal dari kurang optimalnya penerimaan pajak diantaranya disebabkan karena masih marak terjadi upaya penghindaran pajak ke luar Indonesia oleh wajib pajak. Dengan adanya wilayah-wilayah *tax heaven* dan belum adanya mekanisme AEol, akan meningkatkan hambatan dalam pengakumulasian penerimaan pajak di Indonesia yang berdasarkan pada *self-assesment system*." (*vide* Alinea ke-2 Penjelasan UMUM Perpu AEol).

Sebelum Indonesia memberlakukan Perpu AEol, terdapat hambatan-hambatan bagi otoritas perpajakan dalam mengakses informasi keuangan yang ditentukan dalam undang-undang sebagai hal yang harus dirahasiakan. Misalnya, undang-

undang di bidang perbankan, perbankan syariah, perpajakan, pasar modal, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Ketentuan kerahasiaan tersebut dapat menimbulkan kendala bagi otoritas pajak dalam penguatan *database* perpajakan (*vide* konsideran menimbang poin b Perpu AEol). Ketentuan kerahasiaan yang dimuat di beberapa undang-undang tersebut lazim dipahami sebagai prinsip kerahasiaan. Prinsip kerahasiaan yang dimuat di beberapa undang-undang tersebut sangatlah penting, mengingat pertumbuhan dan perkembangan suatu bisnis (misalnya: bank, asuransi, pasar modal, perdagangan berjangka komoditi, dll.) sangat tertaut pada kepercayaan nasabahnya. Oleh karena itu, agar pelaku bisnis tersebut tetap mampu mempertahankan kepercayaan nasabahnya, mereka sangat menjaga rahasia mengenai data pribadi (terutama yang bersifat spesifik) dan segala sesuatu yang harus dirahasiakan berkaitan dengan informasi nasabahnya (Faisal, 2018, h. 36). Akan tetapi 'prinsip kerahasiaan' tersebut pada umumnya dapat diterobos dalam hal (Yanuar, 2021, h. 148):

- (a) Untuk tujuan perpajakan;
- (b) Untuk tujuan pembuktian pada proses peradilan pidana;
- (c) Perkara perdata antara bank dengan nasabahnya;
- (d) Pertukaran informasi antar bank;
- (e) Disetujui oleh nasabah;
- (f) Terdapat *compulsory laws*, yaitu adanya ketentuan yang mengharuskan dilakukannya penerobosan rahasia bank;
- (g) Terdapat kewajiban mencegah terjadinya tindak pidana (*duty to the public to prevent fraud and crimes*);
- (h) Terdapat panggilan atau pemeriksaan oleh Pemerintah; atau
- (i) Terdapat Panggilan Grandjury Federal (*Federal Grandjury Subpoena*).

Alasan-alasan pengecualian atas 'prinsip kerahasiaan' tersebut, *inter alia*, kepentingan perpajakan, yang menerobos atau mengecualikan hak-hak privasi dari nasabah, merupakan perwujudan dari asas kemanfaatan yang

dikemukakan oleh John S. Mill yaitu "selama 'kebaikan terbesar' dapat dicapai dengan cara-cara tertentu, dalam melaksanakan cara-cara tertentu tersebut, semua hak dan klaim individual dapat diabaikan" (Lebacqz, 1986, h. 17). Yang mana, benar atau salahnya suatu perbuatan dinilai berdasarkan apakah perbuatan tersebut mendorong terwujudnya 'kebahagiaan' atau 'kebaikan' (Lebacqz, 1986, h. 17). Dalam konteks ini, prinsip kerahasiaan merupakan perwujudan dari hak individual. Sedangkan pengecualian prinsip kerahasiaan, *inter alia*, kepentingan perpajakan merupakan perwujudan dari 'kebahagiaan atau kebaikan terbesar'. Oleh sebab itu, pengecualian atas prinsip kerahasiaan untuk kepentingan perpajakan tersebut telah sejalan dengan kontekstualisasi asas kemanfaatan yang dikemukakan oleh John Stuart Mill.

Adapun terkait ketentuan perpajakan sebagai alasan pengecualian atas ketentuan kerahasiaan diatur dalam beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 41 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1992 jo UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa "Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak";
- b. Pasal 47 ayat (1) huruf d UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan bahwa "Kustodian atau Pihak terafiliasinya dilarang memberikan keterangan mengenai rekening Efek nasabah kepada Pihak mana pun, kecuali kepada: d. Pejabat Pajak untuk kepentingan perpajakan"; dan
- c. Pasal 23 ayat (1) huruf c UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyatakan bahwa "Laporan tertentu dan hasil analisis atas laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) tidak dapat dibuka oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada pihak lain, kecuali

kepada: c. pejabat pajak untuk kepentingan perpajakan".

Akan tetapi, ketentuan-ketentuan tersebut belum mengatur terkait teknis pelaksanaannya dalam hal permintaan informasi perpajakan dan juga belum mengatur terkait apabila yang menjadi pihak yang berkepentingan atas informasi perpajakan tersebut adalah otoritas perpajakan dari negara lain. Oleh sebab itu, diperlukan pengaturan khusus dalam bentuk undang-undang, sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 23A UUD Negara RI Tahun 1945, yang mengatur teknis pelaksanaan permintaan dan/atau pertukaran informasi keuangan wajib pajak untuk kepentingan perpajakan. Hingga pada akhirnya, Perpu AEol dibentuk dan diundangkan untuk menjawab permasalahan tersebut.

Dari penjelasan-penjelasan yang diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa pada saat ini, negara menyadari bahwa dengan penerapan *self-assessment* dalam rangka perhitungan pungutan pajak kepada setiap wajib pajak, menimbulkan sebuah ruang bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang diantaranya dalam bentuk *transfer pricing* dan/atau pencucian uang. Sehingga dibutuhkan kebijakan AEol (*Automatic Exchange of Information*) sebagai instrumen penyeimbang yang diberikan kepada setiap otoritas pajak di setiap negara (termasuk Indonesia) untuk dapat mengakses informasi keuangan wajib pajak untuk tujuan perpajakan, dengan cara melakukan *breakthrough* (pengecualian) terhadap aspek kerahasiaan pada seluruh akun-akun wajib pajaknya di lembaga jasa keuangan, baik dalam lingkup domestik (*domestic financial institution*) maupun dalam lingkup global (*foreign financial institution*), sehingga tercipta basis data (*database*) perpajakan yang lebih akurat dan akuntabel. Pada akhirnya, apabila terdapat informasi bias yang disampaikan oleh wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang diantaranya dalam bentuk *transfer pricing*, maka hal tersebut tetap akan dideteksi dengan adanya *database* yang lengkap terkait informasi kekayaan wajib pajak tersebut baik yang berada di dalam maupun di luar negeri.

4.2 Subbab Peran AEol (*Automatic Exchange of Information*) dalam Mendorong Pungutan Pajak Penghasilan Indonesia

Sebelumnya, telah dijelaskan bahwa dalam postur anggaran yang tertuang dalam APBN, sumber terbesar dari pendapatan negara masih bersumber dari penerimaan di sektor pajak. Dalam APBN T.A. 2021, dicatatkan, dari total Rp1.743,64 triliun, terdapat sejumlah Rp1.444,54 triliun bersumber dari penerimaan pajak. Artinya, sebesar 82,8% pendapatan negara bersumber dari pajak. Sedangkan berdasarkan APBN T.A. 2022, dari total Rp1.846,14 triliun total pendapatan negara, sebanyak Rp1.510 triliun bersumber dari pajak. Artinya, sekitar 81,9% dari pendapatan negara bersumber dari pajak. Sedangkan di tahun 2023, dari sebanyak Rp2.463,25 trilyun total penerimaan negara sebanyak Rp2.021,22 trilyun bersumber dari pajak. Artinya, sekitar 82,05% dari pendapatan negara di tahun 2023, bersumber dari pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan negara atas sumber-sumber pendapatan yang berasal dari pajak di APBN sangatlah besar (Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, 2016, h. 17). Oleh sebab itu, sebagai perwujudan atas komitmen dan tanggung jawab warga negara kepada negaranya, dibutuhkan kepatuhan seluruh wajib pajak dalam melunasi setiap utang pajaknya dalam setiap tahunnya (Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, 2016, h. 46).

Akan tetapi pada kenyataannya, masih sering ditemukan banyaknya wajib pajak yang melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang diantaranya dalam bentuk *transfer pricing* atas harta kekayaannya ke luar yurisdiksi Indonesia, terutama pada negara-negara *tax heaven* (vide Alinea ke-2 Penjelasan UMUM Perpu AEol). Praktik tersebut tentunya sangat terkait dengan upaya menyembunyikan peningkatan kekayaan atau kemampuan ekonomi wajib pajak tersebut. Sehingga nantinya, jumlah pajak (dalam hal ini pajak penghasilan) yang akan ia bayarkan ke negara tidak sesuai dengan realitas peningkatan kemampuan ekonomis atau harta kekayaan dari wajib pajak tersebut. Oleh sebab itu,

dibutuhkan sebuah regulasi yang mewajibkan dilakukannya pertukaran informasi antar yurisdiksi, agar terdapat keseimbangan antara pelaksanaan sistem *self-assesment* yang menjadi dasar pengumpulan pajak di Indonesia dengan mekanisme supervisi yang optimal dari otoritas pajak untuk memastikan bahwa pajak yang disetorkan oleh wajib pajak tersebut adalah benar adanya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mekanisme supervisi dari otoritas pajak tersebut memerlukan keberlangsungan dengan kapasitas dari otoritas pajak dalam mengumpulkan segala jenis informasi dan data perpajakan dari wajib pajak (terutama informasi terkait harta kekayaan, baik yang berada di dalam negeri ataupun di luar negeri) agar pemungutan pajak dapat dilakukan identifikasi dengan efektif dan efisien. Selain itu, otoritas pajak juga perlu melakukan pemetaan dan analisis risiko terhadap berbagai kemungkinan timbulnya ketidakpatuhan oleh wajib pajak. Sehingga pada akhirnya pemungutan pajak dapat lebih dioptimalkan (Darussalam et al., 2014, h. 3). Penjelasan tersebut setidaknya dapat menjadi landasan pemikiran bahwa kendatipun kebijakan AEol (*Automatic Exchange of Information*) merupakan produk dari OECD (*Organization for Economic Coordination and Development*) yang mewajibkan kepada setiap negara-negara G20 untuk mengatur dalam hukum positifnya masing-masing perihal kebijakan AEol (*Automatic Exchange of Information*) (vide Alinea ke-9 dan Alinea ke-10 Penjelasan UMUM Perpu AEol). Akan tetapi, bagi Indonesia sendiri, hal tersebut juga telah menjadi kebutuhan hukum dalam rangka penegakan hukum di bidang perpajakan (Selvi, 2018, h. 129). Kendatipun kebijakan tersebut adalah kebijakan yang diprakarsai oleh negara-negara lain dalam pergaulan internasional, tetapi Indonesia juga membutuhkan kebijakan tersebut untuk diterapkan di wilayah negaranya.

Terkait pengaturan AEol (*Automatic Exchange of Information*) di Indonesia sendiri, telah diatur dan diundangkan melalui Perpu AEol. Dalam ketentuan Pasal 1 Perpu AEol tersebut dinyatakan bahwa "*Akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan meliputi akses untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan*

dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan". Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Perpu AEol tersebut dinyatakan bahwa "Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan".

Dari kedua ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa melalui Perpu AEol ini, yang merupakan bentuk pengejawantahan dari kebijakan AEol (*Automatic Exchange of Information*) di kancah internasional, objek utama yang menjadi ruang lingkupnya adalah informasi keuangan dari wajib pajaknya yang berada di lembaga keuangan, baik domestik maupun luar negeri. Perihal informasi keuangan tersebut erat kaitannya dengan peningkatan kekayaan atau kemampuan ekonomi dari wajib pajak. Peningkatan kemampuan ekonomi dari wajib pajak merupakan objek dari Pajak Penghasilan. Hal tersebut sejalan dengan pandangan R. Soemitro yang menyatakan bahwa objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yakni seluruh harta kekayaan yang diperoleh atau diterima oleh wajib pajak, baik berupa barang, uang, ataupun kenikmatan atas barang, merupakan bagian dari lingkup penghasilan yang harus dikenakan pajak (Soemitro, 1985, h. 63). Oleh sebab itu, apabila kebijakan AEol (*Automatic Exchange of Information*) ini berjalan optimal, hal tersebut dapat simultan dengan optimalnya pungutan Pajak Penghasilan.

Kedudukan AEol sebagai instrumen pendukung dalam mendongkrak atau mendorong setoran Pajak Penghasilan (PPH), juga sejalan dengan ungkapan dari OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) terkait tujuan dari AEol (*Automatic Exchange of Information*). OECD mengemukakan bahwa salah satu tujuan utama dari AEol (*Automatic Exchange of Information*) adalah untuk memastikan bahwa

hal-hal yang telah ditentukan dalam aturan konvensi pajak penghasilan harus diterapkan (Organization for Economic Cooperation and Development, 2006, h. 4). Selain itu, terdapat juga ungkapan dari Direktorat Jenderal Pajak yang menjelaskan, bahwa secara umum AEol (*Automatic Exchange of Information*) akan mampu mendorong kepatuhan sukarela dari wajib pajak, dengan semakin terbukanya data untuk tujuan pajak dalam pelaksanaan kebijakan AEol (*Automatic Exchange of Information*) tersebut (Suwiknyo, 2018). Hal tersebut akan berujung pada semakin kecilnya kemungkinan bagi wajib pajak untuk secara semena-mena memindahkan harta kekayaannya ke luar yurisdiksi Indonesia. Ditambah dengan adanya ketersediaan data dan informasi keuangan yang secara otomatis dapat diakses di dalam sistem informasi perpajakan, akan sangat bermanfaat dalam proses analisis kepatuhan wajib pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (Suwiknyo, 2018). Hal-hal tersebut semakin menguatkan bahwa dengan diaturnya kebijakan AEol (*Automatic Exchange of Information*) di Indonesia, apabila penerapannya dapat optimal, maka akan sejalan dan simultan dengan optimalnya pungutan Pajak Penghasilan.

Sebelum AEol (*Automatic Exchange of Information*) berlaku, Direktorat Jenderal Pajak harus mempunyai dugaan (*allegation*) terlebih dahulu di dalam suatu kasus tertentu, untuk dapat mengakses informasi keuangan Wajib Pajaknya. (Dahlan, 2020, h. 45). Sejak diberlakukannya AEol (*Automatic Exchange of Information*) sampai dengan akhir tahun 2018, Direktorat Jenderal Pajak telah melaksanakan pertukaran data pajak melalui *Common Transmission System* (CTS). Melalui sistem tersebut, terdapat 5 (lima) hal yang menjadi objek pertukaran yakni, (a) identitas nasabah pemilik akun; (b) nomor akun (rekening); (c) informasi penyedia jasa keuangan; (d) saldo rekening; dan (e) bunga yang diperoleh dari rekening (Dahlan, 2020, h. 53). Melalui *Automatic Exchange of Information Implementation Report*, Indonesia telah melakukan pertukaran informasi di tahun 2018 dengan 59 yurisdiksi pajak negara lain, sedangkan di tahun 2019 sebanyak 66 yurisdiksi pajak negara lain (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2019, h. 4). Hal

tersebut menjadi bukti bahwa informasi keuangan wajib pajak di luar negeri yang dahulu sulit diakses, pada akhirnya melalui AEol (*Automatic Exchange of Information*), negara (melalui otoritas pajak) mampu untuk mengakses informasi keuangan wajib pajaknya di negara lain dengan jumlah yurisdiksi yang terus meningkat setiap tahunnya. Dengan banyaknya informasi keuangan wajib pajak yang dapat diakses, menjadi suatu keniscayaan bagi negara (melalui otoritas pajak) untuk dapat mengoptimalkan jumlah pungutan pajak, terutama yang terkait dengan peningkatan kekayaan wajib pajak. Konsekuensi dari hal-hal tersebut, pada akhirnya akan menjadi wujud konkret dari peran AEol (*Automatic Exchange of Information*) dalam mendorong peningkatan pendapatan negara atas pungutan pajak penghasilan.

Selain penguatan pada ranah pengaturan/kebijakan, untuk dapat mengoptimalkan suatu penegakan norma hukum, sepatutnya penegak hukum harus secara berimbang, kontinu, dan konsekuen, memiliki kemampuan dan kapasitas dari segi keilmuan, maupun dari segi kemampuan dalam mengaktualisasikan norma-norma hukum dalam kenyataan, dengan didukung oleh instrumen-instrumen yang memadai (Yanuar, 2021, h. 79). Oleh sebab itu, untuk dapat mengoptimalkan penerapan AEol (*Automatic Exchange of Information*) dalam rangka meningkatkan pendapatan negara atas pungutan pajak penghasilan, sangat dibutuhkan adanya kemampuan petugas pajak yang profesional dalam mengaktualisasikan norma hukum terkait AEol (*Automatic Exchange of Information*) dan instrumen-instrumen yang memadai yang terkait dengan hal tersebut.

Terkait dengan mewujudkan kemampuan petugas pajak yang profesional, pertama-tama perlu dijelaskan elemen-elemen penting di dalam profesionalitas. Menurut L. M. Friedman, terdapat 3 (tiga) elemen penting di dalam pemaknaan profesionalitas, yakni *knowledge* (pengetahuan), *skill* (kemampuan), dan *ethics* (etika) (Marzuki, 2014, h. 15). Oleh sebab itu, dalam rangka mengoptimalkan penerapan AEol (*Automatic Exchange of Information*), juga dibutuhkan

kehadiran petugas pajak yang memiliki kompetensi (baik dari segi pengetahuan maupun kemampuan) dan berintegritas dalam rangka menegakkan norma hukum terkait AEol (*Automatic Exchange of Information*) dengan tepat. Berkaitan dengan instrumen-instrumen yang memadai, Direktorat Jenderal Pajak wajib bekerjasama dengan kementerian/lembaga lainnya untuk membangun sebuah sistem yang mumpuni terkait dengan informasi dari seluruh wajib pajak yang terintegrasi (dapat berupa *single identity number*) yang selanjutnya diintegrasikan lebih lanjut dengan akses informasi keuangan dari wajib pajak tersebut, sebagai bentuk manifestasi atas pelaksanaan ketentuan di bidang AEol (*Automatic Exchange of Information*). Sehingga, terdapat data yang terintegrasi bagi petugas pajak dalam mengidentifikasi peningkatan kekayaan dari setiap wajib pajak. Apabila hal tersebut dapat terwujud, maka peningkatan negara atas pungutan pajak penghasilan dapat ditingkatkan.

5. KESIMPULAN

AEol (*Automatic Exchange of Information*) dalam sistem perpajakan memiliki kedudukan sebagai instrumen penyeimbang atas kemungkinan bagi wajib pajak untuk melakukan penyelewengan berupa penghindaran pajak atas laporan pajak tahunannya, yang diberikan kepada setiap otoritas pajak di setiap negara (termasuk Indonesia) untuk dapat mengakses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, dengan cara melakukan *breakthrough* (pengecualian) terhadap aspek kerahasiaan, pada seluruh akun-akun wajib pajaknya di lembaga jasa keuangan, baik dalam lingkup domestik (*domestic financial institution*) maupun global (*foreign financial institution*), sehingga tercipta basis data (*database*) perpajakan yang lebih akurat dan akuntabel.

Optimalisasi AEol (*Automatic Exchange of Information*) dapat mendorong peningkatan pendapatan negara atas pungutan pajak penghasilan dapat terwujud dikarenakan objek utama dari AEol adalah informasi keuangan dari wajib pajak yang berada di lembaga keuangan, baik domestik maupun luar negeri, yang erat kaitannya dengan peningkatan kekayaan atau kemampuan ekonomi dari wajib pajak tersebut.

Adapun peningkatan kemampuan ekonomi dari wajib pajak merupakan objek dari Pajak Penghasilan. Selain itu, sangat dibutuhkan juga adanya kemampuan petugas pajak yang profesional (kompeten dan berintegritas) dalam mengaktualisasikan norma hukum terkait AEol (*Automatic Exchange of Information*) dan instrumen-instrumen yang memadai yang terkait dengan hal tersebut. Bagian ini memuat hasil riset, temuan penelitian yang berupa jawaban atas pertanyaan penelitian atau berupa intisari hasil pembahasan. Bagian ini disajikan dalam bentuk paragraf, bukan *numbering/listing*. Sama seperti bagian sebelumnya, paragraf pertama pada awal bab atau subbab tidak ditulis menjorok ke dalam.

6. IMPLIKASI

Melalui tulisan ini, diperkenalkan hal-hal yang diperlukan dalam rangka mengoptimalkan penerapan AEol (*Automatic Exchange of Information*) di Indonesia, yang apabila dilaksanakan, akan dapat meningkatkan pendapatan negara atas pungutan pajak penghasilan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ardi, D. (2017). Transparansi informasi kebijakan fiskal: Membuka data demi pendapatan negara. *Jurnal Media Keuangan*, 12 (117).
- [2] Barr, N. A., James, S. R., & Prest, R. (1977). *Self assessment for income tax*. Heinemann.
- [3] Belloni, M. (2013). AEol and availability of bank, ownership, identity and accounting information. *Exchange of Information for Tax Purposes*. Linde Verlag.
- [4] Dahlan, M. (2020). Shadow economy, aeoi, dan kepatuhan pajak. *Scientax*, 2(1).
- [5] Darussalam, Kristiaji, B. B., & Deborah. (2014). Akses data perbankan untuk tujuan perpajakan: keseimbangan antara hak-hak wajib pajak dan penggalan potensi pajak - studi komparasi. *Tax Law Design and Policy Series*, 0514.
- [5] Elviandri, Dimiyati, K., & Absori. (2019). Quo vadis negara kesejahteraan: meneguhkan ideologi *welfare state* negara hukum kesejahteraan Indonesia. *Mimbar Hukum*, 31(2).
- [6] Faisal, F. (2018). Pengaruh prinsip kerahasiaan bank terhadap tindak pidana pencucian uang. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 3(1).
- [7] Husein, Y. (2003). *Rahasia bank: Privasi versus kepentingan umum* [Disertasi doktoral, Universitas Indonesia]. Program Doktoral FHUI.
- [8] Himawan, A. (2017, November 30). Fitra: Setiap tahun, penghindaran pajak capai Rp110 triliun. *Suara.com*.
<https://www.suara.com/bisnis/2017/11/30/190456/fitra-setiap-tahun-penghindaran-pajak-capai-rp110-triliun>
- [9] Kantor Staf Presiden. (2017, Februari 3) "Menyongsong Automatic Exchange of Information (AEol)." *Ksp.go.id*.
[http://ksp.go.id/menyongsong-automatic-exchange-of-information-AEol/Keech, W. R., Munger, M. C., & Simon, C. \(2012\). Market failure and government failure \[Paper presentation\]. Public Choice World Congress](http://ksp.go.id/menyongsong-automatic-exchange-of-information-AEol/Keech, W. R., Munger, M. C., & Simon, C. (2012). Market failure and government failure [Paper presentation]. Public Choice World Congress).
- [10] Kementerian Keuangan RI. (2016, Mei 2). *Siaran pers Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/KLI/2016* [Siaran Pers]. Republik Indonesia.
- [11] Lebacqz, K. (1986). *Teori-teori keadilan: six theory of justice*. Nusa Media.
- [12] Lindbeck, A. (2006). The welfare state-background, achievements, problems. *IFN Working Paper: Research Institute of Industrial Economics*, 27(2).
- [13] Mahendra. (2014). Pengaruh kepatuhan, pemeriksaan, dan penagihan pajak pada penerimaan pajak penghasilan badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9.
- [14] Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian hukum*. Prenadamedia Group.
- [15] Organization for Economic Cooperation and Development. (2000). *Improving access to bank information for tax purposes*. OECD Publications Service.
- [16] Organisation for Economic Cooperation and Development. (2006). *Manual on implementation of exchange of information provisions for tax purposes*. OECD
- [17] Organisation for Economic Cooperation and Development. (2019). *The 2019 AEol implementation report*. OECD.
- [18] Putra, N. N. (2016, Agustus 30). Kata ojk soal rencana penghapusan prinsip kerahasiaan perbankan. *Hukumonline*.
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57c424fed80d3/kata-ojk-soal-rencana-penghapusan-prinsip-kerahasiaan-perbankan>
- [19] Qorib, F. (2016, September 2). Kebut revisi uu demi mengejar implementasi automatic exchange of information. *Hukumonline*.

- [http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57cd22602e267/kebut-revisi-uu-demi-mengejar-
implementasi-iautomatic-exchange-of-
information-i](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57cd22602e267/kebut-revisi-uu-demi-mengejar-implementasi-iautomatic-exchange-of-information-i)
- [20] Rachdianti, F. T., Astuti, E. S., & Susilo, H. (2016). Pengaruh penggunaan e-tax terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi pada wajib pajak terdaftar di dinas pendapatan daerah kota malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 11(1).
- [21] Radjijo. (2007). Pemungutan pajak penghasilan dengan sistem self assesment bagi wajib pajak badan. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, 7(1).
- [22] Republik Indonesia. (1945). *Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945*.
- [23] Republik Indonesia. (1983). *Undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan* (LN. 1983/ No.50, TLN. No.3263).
- [24] Republik Indonesia. (1992). *Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan* (LN. 1992).
- [25] Republik Indonesia. (1995). *Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal* (LN. 1995/ No. 64, TLN NO. 3608).
- [26] Republik Indonesia. (1998). *Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan* (LN. 1998/ No. 182, TLN NO. 3790).
- [27] Republik Indonesia. (2008). *Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas uu nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan* (LN.2008/NO.133).
- [28] Republik Indonesia. (2014). *Undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian* (LN.2015/NO.24, TLN NO.5657).
- [29] Republik Indonesia. (2017). *Peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan menjadi undang-undang* (LN. 2017 No. 95, TLN. No. 6051).
- [30] Republik Indonesia. (2017). *Undang-undang nomor 9 tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan menjadi undang-undang* (LN.2017/NO.190, TLN NO.6112).
- [31] Republik Indonesia. (2020). *Undang-undang nomor 9 tahun 2020 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2021* (LN.2020/No.239, TLN No.6570).
- [33] Republik Indonesia. (2021). *Undang-undang nomor 6 tahun 2021 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022* (LN.2021/No.245, TLN No.6735).
- [34] Republik Indonesia. (2021). *Undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan* (LN.2021/No.246, TLN No.6736).
- [35] Republik Indonesia. (2022). *Undang-undang nomor 28 tahun 2022 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2023* (LN.2022/No.208, TLN No.6827).
- [36] Selvi. (2018). Automatic exchange of information sebagai big data di bidang perpajakan. *Jurnal Transparansi*, 1(1).
- [37] Simanjuntak, T. H., & Mukhlis. (2012). *Dimensi ekonomi perpajakan dalam pembangunan ekonomi*. Raih Asa Sukses.
- [38] Sinaga, N. A. (2017). Reformasi pajak dalam rangka meningkatkan pendapatan negara. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 8(1).
- [39] Soemitro, R. (1985). *Pajak penghasilan*. Eresco
- [40] Suwiknyo, E. (2018, Januari 31). Implementasi AEol bisa dongkrak setoran pph. *Bisnis.com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180131/10/732735/implementasi-aeoi-bisa-dongkrak-setoran-pph>
- [41] Tedja, A.A., Wijaya, V.A., & Lidyawati, J. (2019). Automatic exchange of information on Indonesia jurisdiction in order to control business opportunities. *Notairel*, 2(2).
- [42] Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak. (2016). *Materi terbuka kesadaran pajak untuk perguruan tinggi*. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- [43] Tolstopyatenko, G., dan Ageev, S. (2021). The roots of legal problems arising in the course of automatic exchange of information in tax matters between the EU and Russia. *Russian Law Journal*, 9(4).
- [43] Utama, G. S., & Lantara, A. A. P. (2017). Pengecualian rahasia perbankan di era AEol (Automatic exchange of information). *Business Law Review*, 2(3).
- [43] Yanuar, M. A. (2021). Anti-tipping off perspective to target company bank's suspicious transaction report in merger activity. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 6(2).
- [43] Yanuar, M. A. (2021). *Permasalahan hukum seputar perampasan aset dalam undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan upaya pengoptimalisasiannya*. PPAK.
- [43] Zatika, D. A. (2020). Pembukaan prinsip kerahasiaan bank sebagai perbuatan melawan hukum. *SASI*, 26(4).